



**BUPATI LUWU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU**

NOMOR : 9 TAHUN 2021

TENTANG

**PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU,

- Menimbang :
- a. bahwa tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang diatur dalam draf rancangan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Luwu harus sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta tuntutan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang lebih sistematis, terpadu, terukur, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel;
  - b. bahwa semua produk hukum harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima secara filosofis berdasarkan konsep kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi yang didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan dari berbagai nilai lainnya yang dianggap baik.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Luwu tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Luwu;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Economic, Social and Cultural Rights* (Konvensi Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Politic Right* (Konvensi Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
13. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
14. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan Dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin Kesejahteraan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
19. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007);
20. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
21. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29);
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LUWU

dan

BUPATI LUWU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DI KABUPATEN LUWU.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
3. Daerah adalah Kabupaten Luwu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Kepala Daerah.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu.
8. Penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial adalah kebijakan dan program Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat.

9. Program penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha, serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Strategis OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat Rencana Kerja OPD, adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun.
14. Strategi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKPSD, adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan daerah yang selanjutnya digunakan sebagai rancangan kebijakan pembangunan Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam proses penyusunan RPJMD.
15. Perangkat Daerah adalah perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku pengguna anggaran.
16. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
17. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial Daerah, yang selanjutnya disebut TKPKPS Daerah, adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Daerah.
18. Fakir Miskin adalah kondisi seseorang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
19. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.

20. Kebutuhan dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
21. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau individu tidak menikah.
22. Warga miskin adalah orang miskin yang berdomisili di Kabupaten Luwu dan memiliki KTP dan/atau KK Kabupaten Luwu.
23. Pemangku kepentingan adalah kelompok atau individu yang dukungannya diperlukan demi kesejahteraan dan kelangsungan hidup masyarakat.
24. Lembaga Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat LKS, adalah Organisasi Sosial/Perkumpulan Sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Pendataan adalah kegiatan untuk mengumpulkan data dan informasi mengenai warga miskin yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Luwu.
26. Identifikasi adalah kegiatan mengumpulkan informasi mengenai warga Kabupaten Luwu yang memenuhi kriteria masuk dalam warga miskin.
27. Verifikasi adalah kegiatan pengecekan dengan mencocokkan data warga miskin Kabupaten Luwu pada periode tertentu sesuai dengan kriteria yang berlaku.
28. Validasi adalah kegiatan pengecekan dokumen daftar warga miskin yang tersedia untuk dicocokkan dengan kriteria yang berlaku.

## BAB II

### ASAS, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

#### Bagian Kesatu

#### Asas

#### Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial berasaskan:

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. nondiskriminasi;

- d. kesejahteraan;
- e. kesetiakawanan;
- f. kemanfaatan;
- g. keterpaduan;
- h. kemitraan;
- i. keterbukaan;
- j. akuntabilitas;
- k. profesionalitas;
- l. partisipasi;
- m. pemberdayaan; dan
- n. keberlanjutan.

## Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha Warga Miskin;
- b. memperkuat peran warga miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
- c. mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan warga miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
- d. memberikan rasa aman bagi kelompok Warga Miskin dan rentan miskin.

## Bagian Ketiga Ruang Lingkup

### Pasal 4

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial meliputi:

- a. pendataan Warga Miskin;
- b. hak dan tanggung jawab Warga Miskin;
- c. penyusunan arah kebijakan, strategi dan program;
- d. pembinaan dan pengawasan; dan
- e. peran serta masyarakat.



BAB III  
PENDATAAN DAN KRITERIA WARGA MISKIN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pendataan dan penetapan Keluarga/Warga Miskin.
- (2) Pendataan dan Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Kriteria keluarga/warga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
  - a. tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
  - b. mempunyai pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  - c. tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke Tenaga Medis, kecuali Puskesmas atau yang disubsidi pemerintah;
  - d. tidak mampu membeli pakaian baru satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  - e. mempunyai kemampuan menyekolahkan anaknya hanya sampai jenjang pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  - f. mempunyai dinding rumah terbuat dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah, termasuk tembok yang sudah usang/berlumut atau tembok tidak dipleset;
  - g. kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - h. atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/asbes dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  - i. mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  - j. luas lantai rumah kurang dari 8 m<sup>2</sup>/Anggota Keluarga;
  - k. mempunyai sumber air minum berasal dari sumur atau mata air tak terlindung/air sungai/air hujan; dan
  - l. tidak mempunyai ketersediaan akses sanitasi baik umum maupun pribadi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Pendataan Keluarga/Rumah Tangga/Warga Miskin dilakukan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 5.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 4 (Empat) tahun sekali.
- (3) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan apabila terjadi situasi dan kondisi tertentu yang secara serius mempengaruhi kemiskinan, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum ditetapkan, diumumkan pada tempat pengumuman di setiap Dusun, RT, RW dan Kantor Desa serta website pemerintah Kabupaten selama jangka waktu 30 (tiga puluh) hari untuk memperoleh masukan dari masyarakat dan pemangku kepentingan.
- (5) Data keluarga/rumah tangga/warga miskin dilakukan verifikasi dan validasi setiap 4 (Empat) Bulan sekali .

### Pasal 7

Pendataan, verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilaksanakan oleh perangkat daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang sosial.

### Pasal 8

- (1) Penetapan Keluarga/Rumah Tangga/Warga Miskin berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penetapan Keluarga/Rumah Tangga/Warga Miskin berdasarkan hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial daerah yang tertuang dalam RPJPD dan RPJMD.

## BAB IV

### HAK DAN TANGGUNG JAWAB WARGA MISKIN

#### Bagian Kesatu Hak Warga Miskin

### Pasal 9

Setiap Warga Miskin berhak:

- a. memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. memperoleh pelayanan kesehatan;

- c. memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. memperoleh derajat kehidupan yang layak;
- g. memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan; dan
- i. memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha.

#### Pasal 10

Pemenuhan atas hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan kemampuan Pemerintah Daerah.

### Bagian Kedua Tanggung Jawab Warga Miskin

#### Pasal 11

(1) Setiap Warga Miskin bertanggung jawab:

- a. menjaga diri dan keluarganya dari perbuatan yang dapat merusak kesehatan, kehidupan sosial, dan ekonominya;
- b. meningkatkan kepedulian dan ketahanan sosial dalam bermasyarakat;
- c. memberdayakan dirinya agar mandiri dan meningkatkan taraf kesejahteraan serta berpartisipasi dalam upaya penanganan kemiskinan; dan
- d. berusaha dan bekerja sesuai dengan kemampuan bagi yang mempunyai potensi.

(2) Dalam memenuhi haknya warga miskin wajib menaati norma, etika, nilai-nilai dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB V

### TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAN MASYARAKAT

#### Pasal 12

(1) Bupati bertanggung jawab atas pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Daerah.

- (2) Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial secara berkelanjutan dan berperan serta memenuhi hak warga miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.
- (3) Masyarakat wajib berperan serta dalam pemenuhan hak, peningkatan kesejahteraan dan kepedulian terhadap Warga Miskin di lingkungannya.
- (4) Keluarga warga miskin wajib berperan serta dalam pemenuhan hak dan peningkatan kesejahteraan Anggota Keluarganya.

## BAB VI

### ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI DAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 13

Pemerintah Daerah menyusun arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

#### Pasal 14

- (1) Penyusunan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan secara terkoordinasi.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan.

#### Bagian Kedua Arah Kebijakan

#### Pasal 15

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

Bagian Ketiga  
Strategi

Pasal 16

- (1) Strategi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial dilakukan dengan:
  - a. mengurangi beban pengeluaran warga miskin;
  - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan warga miskin;
  - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha ekonomi mikro; dan
  - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
- (2) Strategi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial pada Perangkat Daerah terkait.

Bagian Ketiga  
Program

Pasal 17

- (1) Program dan Tindak lanjut penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial terdiri atas:
  - a. Program penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial terdiri atas :
    1. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, bertujuan untuk melakukan pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin;
    2. kelompok program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan Sosial berbasis pemberdayaan masyarakat, bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas kelompok masyarakat miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat;
    3. Kelompok program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil;
    4. Program-program lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.

- b. Tindak lanjut penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil; dan
  - c. Kegiatan-kegiatan lainnya yang baik secara langsung ataupun tidak langsung dapat meningkatkan kegiatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat miskin.
- (2) Setiap program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari arah kebijakan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (3) Penyusunan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dikoordinasikan dengan seluruh pemangku kepentingan.

## BAB VII

### TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL DAERAH

#### Pasal 18

Bupati dalam melaksanakan penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial membentuk TKPKPS Kabupaten Luwu.

#### Pasal 19

TKPKPS Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 mempunyai tugas:

- a. melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Daerah; dan
- b. mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Daerah.

#### Pasal 20

- (1) TKPKPS Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengkoordinasian penyusunan SPKD sebagai dasar penyusunan RPJMD di bidang penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
  - b. pengkoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam hal penyusunan Rencana Strategis OPD;

- c. pengoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam hal penyusunan rancangan RKPD;
  - d. pengoordinasian OPD atau gabungan OPD bidang penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial dalam hal penyusunan Rencana Kerja OPD; dan
  - e. pengoordinasian evaluasi pelaksanaan perumusan dokumen rencana pembangunan daerah bidang penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial.
- (2) TKPKPS Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, menyelenggarakan fungsi:
- a. pengendalian pemantauan, supervisi dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial agar sesuai dengan kebijakan pembangunan Daerah;
  - b. pengendalian pemantauan pelaksanaan kelompok program penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial oleh OPD yang meliputi realisasi pencapaian target, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi;
  - c. penyusunan hasil pemantauan pelaksanaan program dan atau kegiatan program penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial secara periodik;
  - d. pengendalian evaluasi pelaksanaan program dan/atau kegiatan penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial;
  - e. pengendalian penanganan pengaduan masyarakat bidang penanggulangan kemiskinan dan Perlindungan Sosial; dan
  - f. penyiapan laporan pelaksanaan dan pencapaian program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial kepada Bupati.

#### Pasal 21

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas TKPKPS Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibentuk Sekretariat TKPKPS Kabupaten Luwu.
- (2) Sekretariat TKPKPS Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas memberikan dukungan administrasi teknis dan dukungan bahan kebijakan kepada TKPKPS Kabupaten Luwu.
- (3) Sekretariat TKPKPS Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di OPD yang membidangi Urusan Sosial.

### Pasal 22

Sekretariat TKPKPS Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) bertanggung jawab kepada Ketua TKPKPS Kabupaten Luwu.

### Pasal 23

- (1) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Sekretariat TKPKPS Kabupaten Luwu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dibentuk Kelompok Kerja.
- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi;
  - b. Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan; dan
  - c. Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat.

### Pasal 24

- (1) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf a mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKPS Kabupaten Luwu dalam mengelola data dan sistem informasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
- (2) Kelompok Kerja Pendataan dan Sistem Informasi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengelolaan dan pengembangan data kemiskinan dan;
  - b. pengembangan indikator kemiskinan daerah;
  - c. pengembangan sistem informasi kemiskinan; dan
  - d. penyediaan data dan informasi sistem peringatan dini kondisi dan permasalahan kemiskinan.
- (3) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKPS Kabupaten Luwu dalam memfasilitasi pengelolaan dan pengembangan kemitraan dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
- (4) Kelompok Kerja Pengembangan Kemitraan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan pembinaan hubungan antara masyarakat dengan pemerintah daerah; dan
  - b. perumusan pembinaan hubungan dunia usaha dengan Pemerintah Daerah.



- (5) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf c mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Sekretaris TKPKPS Kabupaten Luwu dalam memfasilitasi penanganan pengaduan masyarakat program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
- (6) Kelompok Kerja Pengaduan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (5), menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan dan penyiapan penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial;
  - b. perumusan dan penyiapan bahan kampanye penanganan aspirasi dan pengaduan masyarakat terkait dengan penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial; dan
  - c. perumusan dan penyiapan bahan sosialisasi dan kampanye tentang perlunya pendampingan masyarakat dalam penyampaian pengaduan pada penyelenggaraan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

#### Pasal 25

- (1) TKPKPS Kabupaten Luwu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 dibantu kelompok program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.
- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga;
  - b. kelompok program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat;
  - c. kelompok program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil; dan kelompok program lainnya.

#### Pasal 26

- (1) Kelompok program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a, melaksanakan sebagian tugas TKPKPS Kabupaten Luwu dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang bantuan sosial terpadu berbasis keluarga.

- (2) Kelompok program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b, melaksanakan sebagian tugas TKPKPS Kabupaten Luwu dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pemberdayaan masyarakat.
- (3) Kelompok program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c, melaksanakan sebagian tugas TKPKPS Kabupaten Luwu dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil.
- (4) Kelompok program lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d, melaksanakan sebagian tugas TKPKPS Kabupaten Luwu dalam melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di bidang lainnya.

#### Pasal 27

Kelompok program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Ketua TKPKPS Kabupaten.

#### Pasal 28

Keanggotaan TKPKPS Kabupaten Luwu terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, masyarakat, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

#### Pasal 29

Pembentukan TKPKPS Kabupaten Luwu, Sekretariat, Kelompok Kerja dan Kelompok Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Pasal 21, Pasal 23, dan Pasal 25 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 30

- (1) Rapat koordinasi TKPKPS Kabupaten Luwu dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) kali dalam 1 (Satu) Tahun atau sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua TKPKPS Kabupaten Luwu.

- (3) Rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membahas:
- a. penyusunan SPKD;
  - b. penyusunan program-program penanggulangan kemiskinan dalam RPJMD dan RKPD; dan
  - c. pelaksanaan percepatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

## BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 31

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial di Daerah.
- (2) Pembinaan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : pemberian bimbingan, pengawasan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial.

## BAB IX PEMBIAYAAN

### Pasal 32

Pembiayaan kegiatan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan Desa;
- d. masyarakat; dan/atau
- e. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X PERAN SERTA MASYARAKAT

### Pasal 33

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah maupun masyarakat sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan monitoring dan evaluasi.

- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Badan Usaha;
  - b. Organisasi Kemasyarakatan;
  - c. Perseorangan;
  - d. Keluarga;
  - e. Kelompok;
  - f. Organisasi Sosial;
  - g. Yayasan;
  - h. Lembaga swadaya masyarakat;
  - i. Organisasi Profesi; dan/atau
  - j. Pelaku Usaha.
- (3) Badan Usaha dan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berperan serta dalam menyediakan dana pengembangan masyarakat dan/atau barang dan/atau jasa sebagai perwujudan dari tanggung jawab sosial perusahaan terhadap penanggulangan kemiskinan.
- (4) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diselaraskan dengan arah kebijakan, strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial Daerah dan wajib dikoordinasikan dengan TKPKPS Kabupaten Luwu.

## BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 34

Penetapan Tim pelaksana program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial pada Perangkat Daerah atau lembaga terkait dan satuan tugas lainnya di Daerah yang memiliki tugas dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang sudah terbentuk sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 6 (Enam) Bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Luwu.

Ditetapkan di Belopa  
pada tanggal 29 Desember 2021


**BUPATI LUWU**



**BASMIN MATTAYANG**

Diundangkan di Belopa  
pada tanggal 29 Desember 2021

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU,**



**SULAIMAN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LUWU THAUN 2021 NOMOR ...?

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU, PROVINSI  
SULAWESI SELATAN : B.HK.09.200.21

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LUWU  
NOMOR  
TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL  
DI KABUPATEN LUWU

I. UMUM

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Negara untuk memenuhi hak dasar warga negara, memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar, mengembangkan sistem jaminan sosial bagiseluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, serta bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan dasar layak yang diatur dengan undang-undang.

Bagi fakir miskin dan anak terlantar seperti dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan langkah-langkah perlindungan dan pemberdayaan sebagai perwujudan pelaksanaan kewajiban Negara dan pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak-hak dasar warganya yang tidak mampu atau miskin.

Dalam UUD 1945 Pasal 28 ayat (2) dinyatakan bahwa setiap Orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya dalam Pasal 5 ayat (3) dinyatakan bahwa “setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”.

Landasan Hukum tersebut diatas menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Luwu.

Sesuai perkembangan model penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang semakin bijaksana, bahwa tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Luwu harus sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta tuntutan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Landasan Hukum tersebut di atas menjadi dasar pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial daerah yang dilakukan dengan memberikan penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat miskin secara bertahap serta diarahkan untuk menjamin terselenggaranya pelayanan kesejahteraan dan investasi sosial yang berkualitas dan produktif sehingga dapat meningkatkan kapabilitas, harkat, martabat, dan kualitas hidup manusia, mengembangkan prakarsa dan peran aktif masyarakat, mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial, mengembangkan sistem dan jaminan kesejahteraan sosial serta memperkuat ketahanan sosial bagi setiap warga masyarakat Kabupaten Luwu.

Sesuai perkembangan model penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang semakin bijaksana, bahwa tata cara dan pola penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Kabupaten Luwu harus sesuai dengan kondisi dan perkembangan peraturan perundangan tentang penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial serta tuntutan masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang lebih sistematis, terpadu, komprehensif, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2Cukup jelas.

Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 3

Pasal 4



## Pasal 5

## Ayat (1)

Pendataan dan penetapan warga miskin dilakukan dengan mengidentifikasi keluarga / rumah tangga melalui pendataan untuk memperoleh data primer dan sekunder.

## Ayat (2)

Keluarga/rumah tangga/warga dikategorikan miskin apabila telah memenuhi paling tidak 9 (sembilan) variabel dari sejumlah 12 (dua belas) variabel.

Cukup jelas.

Pasal 6 Cukup jelas.

Cukup jelas.

Pasal 7 Cukup jelas.

## Pasal 8

## Pasal 9

## Pasal 10

Yang dimaksud dengan kemampuan Pemerintah Daerah adalah anggaran yang tersedia untuk penanggulangan kemiskinan dan perlindungan sosial yang tertera dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu

## Pasal 11

Cukup jelas.

## Pasal 12

Cukup jelas.

## Pasal 13

Cukup jelas.

## Pasal 14

Cukup jelas.

## Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “tanggung jawab sosial” adalah tanggung jawab dunia usaha untuk peduli terhadap masyarakat miskin dan kelompok rentan serta penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.